

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM MENGATASI
PEREDARAN NARKOBA DI KECAMATAN MEUREUDU
KABUPATEN PIDIE JAYA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD ZIA UL-HAQ
180802121**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammada Zia Ul-Haq
NIM : 180802121
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Meunasah Cut 03 Maret 2000
Alamat : Manyang Cut

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,




B4ALX230148423 Ul-Haq
NIM: 180802121

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM MENGATASI
PEREDARAN NARKOBA DI KECAMATAN MEUREUDU
KABUPATEN PIDIE JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Administrasi Negara

Oleh:

Muhammada Zia Ul-Haq

NIM: 180802121

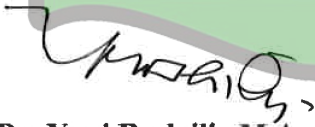
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi negara

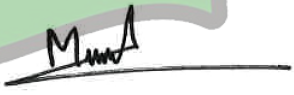
Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

A R - R A N I R Y


Dr. Yuni Roslaili., M.A.
NIP. 197206102014112001


Muazzinah, B.Sc, MPA
NIP. 198411252019032012

Peran Pemerintah Gampong Dalam Mengatasi Peredaran Narkoba di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya

SKRIPSI

Muhammad Zia Ul-haq

NIM. 180802121

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 22 juni 2024 M
15 Zulhijah 1445 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Yuni Roslaili, M.A.

NIP. 197206102014112001

Muazzinah, B.Sc., MPA.

NIP. 198411252019032012

Penguji I,

Penguji II,

Aklima, Fil. L. M.A

NIP. 198810062019032009

Dr. Taufik, S.sos., M.Si

NIP. 19890518202311032

Mengetahui

Dekan,

Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Indonesia juga telah menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat penggunaan dan peredaran narkoba yang cukup tinggi, bahkan telah ada beberapa daerah yang dijadikan sebagai lokasi pemasaran dan produksi narkoba. Penelitian Badan Narkotika Nasional penyalahgunaan narkoba di Aceh terkhusus di kalangan remaja terus meningkat. Berbagai wilayah di Aceh dianggap sebagai kawasan rawan Narkoba. Dilihat dari data yang dipublikasikan BNN Aceh tahun 2019 bahwa ada 117 Desa/gampong yang berada di berbagai wilayah di Aceh ditetapkan sebagai kawasan rawan Narkoba. Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu bahwa fenomena peredaran Narkoba selama ini sering terjadi dikarenakan dengan beralasan terhadap minimnya lapangan kerja. Peredaran narkoba di kalangan masyarakat memang sudah menjadi salah satu fenomena setiap tahunnya masih terdapat peningkatan. Kasus peredaran sampai dengan penggunaan masih melekat di kalangan masyarakat Indonesia hingga sampai ke pedesaan, sehingga Pemerintah Gampong Manyang Lancok membentuk satgas anti narkoba yang mengawasi dan memantau Gampong di malam hari. Hasil yang penulis dapatkan bahwa umumnya masyarakat dan remaja masih ada yang melakukan peredaran narkoba, seperti sabu-sabu, ganja, dan ngelem. Cara Aparatur untuk menstabilkan peredaran Narkoba di Gampng Manyang Lancok dengan membentuk Tim SATGASNAR agar lebih terkontrol pencegahan peredaran Narkoba, dengan demikian peredarannya dapat dinyatakan terhambat. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah gampong dapat dinyatakan berhasil dalam mengatasi peredaran narkoba, walaupun tidak 100% keberhasilan itu seperti yang diharapkan yaitu terhapus tuntas kasus narkoba di Gampong Manyang Lancok.

Kata Kunci : *Peran Pemerintah Gampong, Mengatasi Peredaran, Narkoba.*

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul **PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM MENGATASI PEREDARAN NARKOBA DI KECAMATAN MEUREUDU KABUPATEN PIDIE JAYA** Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa ada banyak kekurangan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Untuk itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
4. Ibu Siti Nur Zalikha, M.Si. Sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam penyelesaian proposal dengan baik.

5. Dr. Yuni Roslaili., M.A. Selaku Pembimbing Pertama yang telah membantu mengarahkan, memberikan saran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. Selaku Pembimbing Kedua yang telah membantu mengarahkan, memberikan saran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu Pengetahuan dan membimbing selama proses perkuliahan.

8. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa Administrasi Negara angkatan 2018 yang berjuang bersama.

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih ada kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharap kritikan dan saran yang membangun semua pihak untuk kesempurnaan proposal ini. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Banda Aceh , 09 Juli 2024

Muhammada Zia Ul-Haq

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN KEASLIAN ILMIAH	ii
ABSTAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Penjelasan Istilah.....	8
BAB DUA: TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Kerangka Teoritik	13
2.3. Regulasi Peran Pemerintah Gampong.....	27
2.4. Kerangka Berfikir.....	31
BAB TIGA: METODE PENELITIAN	33
3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	33
3.2. Kehadiran Peneliti	33
3.3. Sumber Data.....	34
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	36
3.6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	37
3.7. Tahapan Penelitian	37

BAB EMPAT: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 39

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.2. Hasil Penelitian	43
4.3. Faktor Penghambat atau Kendala.....	51
4.4. Pembahasan.....	57

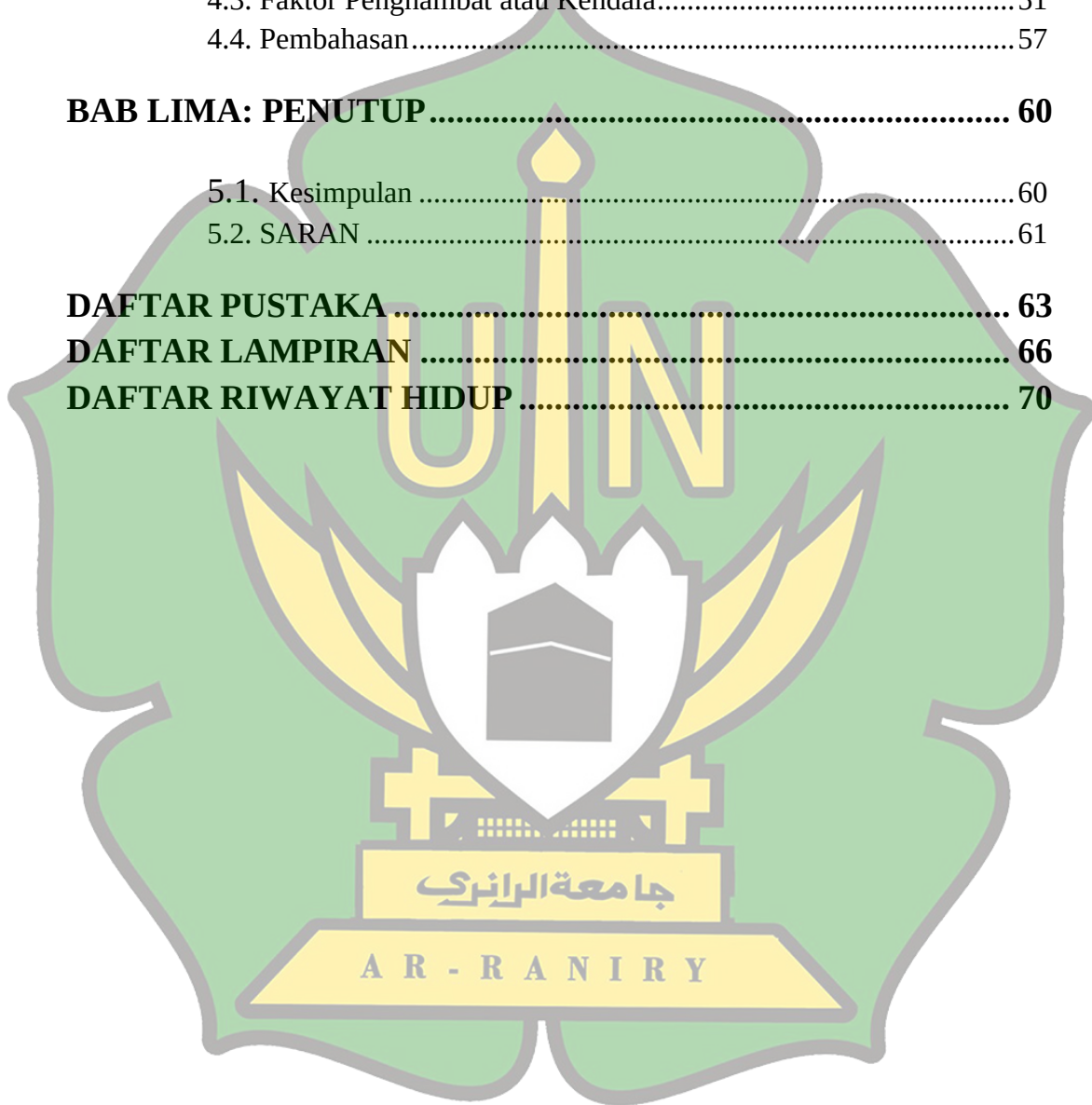
BAB LIMA: PENUTUP..... 60

5.1. Kesimpulan	60
5.2. SARAN	61

DAFTAR PUSTAKA..... 63

DAFTAR LAMPIRAN..... 66

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 70



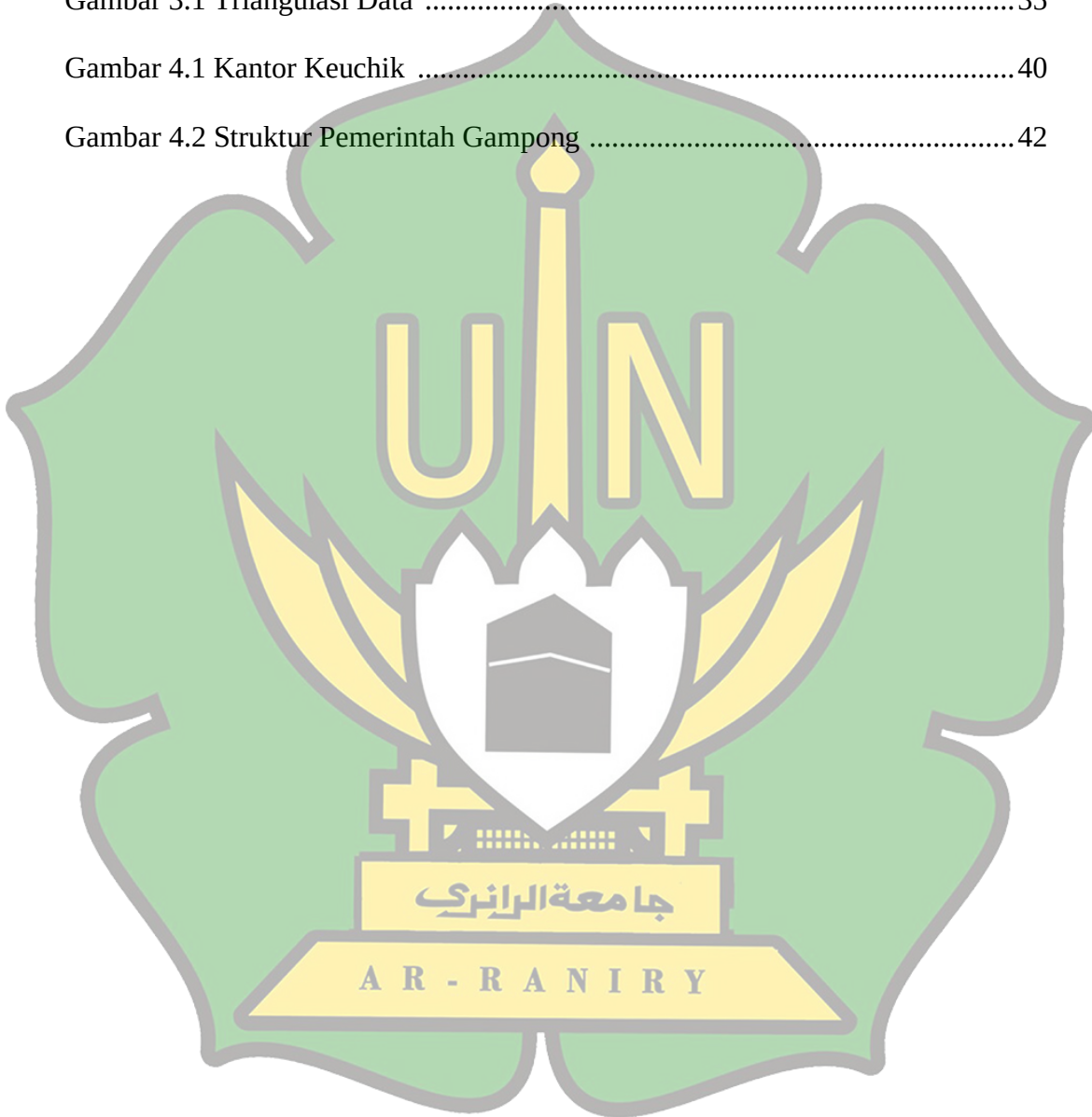
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Pendukung Penyalahgunaan Narkoba	21
Tabel 4.1 Luas Gampong	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	32
Gambar 3.1 Triangulasi Data	35
Gambar 4.1 Kantor Keuchik	40
Gambar 4.2 Struktur Pemerintah Gampong	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing	66
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian	67
Lampiran 3 Surat Surat Balasan Penelitian	68
Lampiran 5 Dokumentasi	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.¹

Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*Supremacy Of Law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*Due Process Of Law*).² Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk

¹ Muhammad yamin , 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Bandung: Pusaka Setia, hlm.163.

² Akhmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.12.

maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik mental dan kehidupan social.³

Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Ia adalah segala seluruh yang ada, baik manusia maupun benda buatan manusia, atau alam yang bergerak atau tidak bergerak, kejadian-kejadian atau hal-hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang.⁴

Dalam masyarakat tentunya pengaruh yang diberikan dari lingkungan sangat besar apalagi lingkungan yang kurang baik dan kurang mendidik. Keluarga adalah sekumpulan orang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri.⁵

Perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak selamanya berdampak positif bagi masyarakat, akan tetapi juga memiliki dampak yang kurang baik atau negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah semakin canggihnya modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Di antara kejahatan-kejahatan tersebut, salah satunya adalah peredaran gelap narkoba atau obat-obatan terlarang yang telah bersifat transnasional (lintas negara).⁶ Secara khusus Indonesia juga telah menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat penggunaan dan peredaran narkoba yang cukup tinggi, bahkan

³ *Ibid* 16

⁴ Daradjat, *Ilmu Pendidikan*, hlm. 3

⁵ Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), hlm 17

⁶ Budianto, *Narkoba dan Pengaruhnya*, (Bandung: Ganeca Exact, 1989), hlm. 44.

telah ada beberapa daerah yang dijadikan sebagai lokasi pemasaran dan produksi narkoba. Selain itu, sasaran dari tindak pidana narkoba ini juga semakin meluas, tidak lagi meliputi kalangan dewasa, melainkan sudah menyentuh kalangan remaja bahkan anak - anak. Daerah peredaran gelap narkoba pun tidak lagi hanya di kota-kota besar, melainkan telah memasuki wilayah - wilayah pedesaan.⁷

Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut, karena tindak pidana narkoba memiliki dampak yang sangat besar bagi bangsa dan negara. Generasi penerus bangsa akan rusak apabila terjerat dalam narkoba, yang pada akhirnya berdampak pada hancurnya cita-cita bangsa dan Negara. Namun menghadapi kenyataan demikian tentu tidaklah mudah. Dibutuhkan kerja keras dan keseriusan dari aparat penegak hukum untuk menjawab tantangan tersebut, serta dibutuhkan juga keseriusan pemerintah dalam menanggulangnya dengan membuat aturan-aturan yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba yang dapat memberikan efek jera kepada masyarakat. Saat ini Undang - Undang narkoba yang telah ada, yaitu Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 dirasakan telah cukup untuk mengatur ketentuan mengenai tindak kejahatan narkoba, mengenai pengaturan serta sanksi yang dikenakan kepada para pelaku yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, baik itu sebagai penyalahguna

⁷ Djoko Prakoso, dkk, *Kejahatan-kejahatan*, hlm. 329.

maupun pengedar. Namun demikian, sayangnya upaya dalam mengatasi peredaran narkoba belum mencapai hasil yang memuaskan.⁸

Fenomena yang penulis dapatkan di Meureudu Kabupaten Pidie Jaya bahwa umumnya masyarakat dan remaja masih ada yang melakukan peredaran narkoba, seperti sabusabu, ganja, dan ngelem. Mereka menjadi sasaran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, awalnya masyarakat tersebut ingin mencoba-coba saja akan tetapi lama-kelamaan mereka menjadi pecandu narkoba. Apabila mereka tidak mengkonsumsi narkoba mereka akan merasakan sebahagian hidupnya telah hilang, demi narkoba anak dan isterinya rela dikorbankan. Dalam artian anak dan isterinya jarang diberikan nafkah, sering dimarahi dan dipukuli. Akibatnya anak-anak menjadi takut untuk berbicara dengan orang tuanya sendiri karena anak tersebut takut dimarahi dan dipukuli tanpa melakukan kesalahan. Permasalahan yang sama dialami juga para remaja di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya awalnya terlibat mengkonsumsi narkoba karena diajak teman-temannya dan akhirnya terpengaruh sehingga ingin mencobanya. Setelah mencobanya sekali saja akhirnya ingin mencoba yang kedua kalinya sehingga berlanjut menjadi kecanduan. Akibatnya sekolah mereka terlantar, ada yang masuk penjara dan ada juga yang putus sekolah.⁹

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melihat bahwa tidak semua remaja yang terlibat mengkonsumsi narkoba, akan tetapi hanya sebagian remaja saja. Mereka terlibat mengkonsumsi narkoba itu juga karena keluarga kurang

⁸ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan ...*, hlm. 15 .

⁹Amalia Sari, *Fenomena Penggunaan Narkoba dan Cara Penanggulangan Oleh Aparat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya*, (Skripsi) Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022 M/1442 H, hlm, 6.

memperhatikan mereka dan teman bermain mereka juga tidak baik, sehingga remaja tersebut ingin mencoba mengkonsumsinya.

Kejadian kasus peredaran narkoba di Gampong Manyang Lancok: MD warga Gampong Manyang Lancok yang sehari-hari berprofesi sebagai petani, ia ditangkap tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie karena nekad mengedar narkoba jenis sabu. Tersangka ditangkap di Gampongnya, pelaku ditangkap atas laporan warga kepada personel Polres Pidie. Saat ditangkap petugas menyita enam paket sabu yang terbungkus dalam plastik bening. Pekerjaan haram MD sudah lama tercium oleh warga sekitar Gampong Manyang Lancok, namun MD tidak memperdulikan keluhan masyarakat tersebut, malah perilaku MD semakin merajalela dan tidak terkendali.¹⁰

Hasil Penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba di Aceh terkhusus di kalangan remaja terus meningkat. Berdasarkan kasus, pada tahun 2014 penyalahgunaan narkoba di Aceh menduduki peringkat delapan besar nasional. Berbagai wilayah di Aceh dianggap sebagai kawasan rawan Narkotika, termasuk Aceh Besar dan Sabang. Dilihat dari data yang dipublikasikan BNN Aceh tahun 2019 bahwa ada 117 Desa/gampong yang berada di berbagai wilayah di Aceh ditetapkan sebagai kawasan rawan Narkotika. Tentu saja berbagai elemen masyarakat di wilayah tersebut memerlukan kehati-hatian dari dampak penyalahgunaan barang haram tersebut. Terlebih di dalamnya, siswa Sekolah Menengah Atas. sebagai satu bagian dari masyarakat tersebut berada dalam lingkungan masyarakat yang rawan Narkotika.

¹⁰<https://acehekspres.com/news/jual-sabu-ke-polisi-petani-di-pidie-jaya-ini-kini-meringkuk-di-sel-tahanan-1563878401/index.html>.

Untuk menetapkan kawasan rawan penyalahgunaan Narkotika, BNN Aceh membuat beberapa indikator tertentu.¹¹

“Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan Verifikasi Qanun Gampong (Desa bersinar) di Desa Rhieng Mancang Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya”

Program Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) merupakan salah satu program pemerintah dalam mencegah peredaran gelap narkoba yang peredarannya sudah masuk ke gampong/desa sehingga penting adanya instrumen/wadah dalam rangka meminimalisir peredaran gelap narkoba serta untuk menurunkan Demam akan narkoba di lingkungan masyarakat pedesaan.

Adapun hasil dari verifikasi tersebut, keuchik Rhieng Mancang dan Sekdes sudah menandatangani Qanun Gampong tentang pola pencegahan peredaran Gelap narkoba, dengan point-point sebagai berikut: Rehabilitasi terhadap warga Gampong korban narkoba, peringatan tegas dan sanksi Sosial.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **“Peran Pemerintah Gampong Dalam Mengatasi Peredaran Narkoba di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya”**

¹¹ Irwansyah Muhammad Jamal, “The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar and Sabang (A Study According to Islamic Law)”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam (Online), Vol 4, No 1, Januari-Juni 2020, hal. 288.

¹²<https://pidiejayakab.bnn.go.id/badan-narkotika-nasional-bnn-kabupaten-pidie-jaya-melaksanakan-verifikasi-qanun-gampong-desa-bersinar-di-desa-rhieng-mancang-kec-meureudu-kab-pidie-jaya/>

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, Yaitu bagaimana peran pemerintah gampong dalam mengatasi peredaran narkoba di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan bagaimana proses pemerintah gampong dalam mengatasi peredaran narkoba di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Gampong dalam mengatasi dan mencegah peredaran narkoba di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
2. Apa saja kendala Pemerintah Gampong dalam mengatasi dan mencegah peredaran narkoba di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui :

1. Untuk Menyelidiki Peran Pemerintah Gampong Manyang Lancok di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Dalam Mengatasi Dan Mencegah Peredaran Narkoba.

2. Untuk Menyelidiki Kendala Pemerintah Gampong Manyang Lancok di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Dalam Mengatasi Dan Mencegah Peredaran Narkoba.

1.5. Manfaat Penelitian

Sebagaimana permasalahan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas terhadap fakta dan dampak negatif terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan narkoba merupakan salah satu jenis barang haram yang dilarang dalam hukum Negara. Kondisi saat ini maraknya pengguna narkoba harus diberantas secara sigap dan tepat.

2. Praktis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi kalangan pembaca, maupun bagi masyarakat umum mengenai dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada aparat desa setempat untuk lebih sigap dalam memantau masyarakat desa setempat agar terhindar dari narkoba. Serta diharapkan pula dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyikapi berbagai permasalahan dikalangan masyarakat pada umumnya.

1.6. Penjelasan Istilah

1. Pemerintah Gampong

Pemerintah gampong adalah orang-orang yang memiliki peranan dan tanggung jawab terhadap keamanan maupun kondisi gampong. Aparat gampong salah satunya adalah Keuchik, Ketua Pemuda, Tengku Imum dan Tuha Peut.¹³

2. Mengatasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata mengatasi adalah menguasai (keadaan dan sebagainya). Mengatasi memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga mengatasi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.¹⁴

3. Peredaran

Peredaran adalah berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lainnya. Namun bila merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.¹⁵

4. Narkoba

¹³ Amalia Sari, *Fenomena Penggunaan Narkoba dan Cara Penanggulangan Oleh Aparat Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya*, (Skripsi) Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022 M/1442 H, hlm, 9.

¹⁴ kbbi.lectur.id/mengatasi

¹⁵ <https://pid.kepri.polri.go.id/beda-pemakai-dan-pengedar-narkoba-di-mata-hukum/#:~:text=Berdasarkan%20hal%20tersebut%20di%20atas,pengembangan%20ilmu%20pengetahuan%20dan%20teknologi.>

Narkoba adalah istilah yang merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lain. Namun tidak semua jenis narkoba berdampak negatif bila digunakan. Banyak narkoba dan psikotropika yang member manfaat besar bila digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Narkoba dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengakhiri penderitaan.¹⁶



¹⁶ Azman Sulaiman, “Komunikasi Pemerintahan Gampong dalam Pencegahan Peredaran dan Penggunaan Narkoba”, Jurnal Peurawi (Online), Vol 1, No 2, 2018, hal. 53.